



# **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIM SWAP**

## **SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh  
TRI DANA SAPUTRA  
NPM. 16.0201.0109**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIM SWAP

Telah diperiksa Dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk Diajukan Ke  
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Magelang

Oleh

Nama : Tri Dana Saputra

NPM : 16.0201.0109



Pembimbing I

Pembimbing II

  
**JOHNY KRISNAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0612046301

  
**BASRI, SH., MHUM**  
NIDN. 0631016901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIM SWAP”**, disusun oleh **TRI DANA SAPUTRA (NPM. 16.0201.0109)** Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 8 Februari 2021

Penguji Utama



**YULIA KURNIATY, SH, MH**  
NIDN : 0606077602

Penguji I

Penguji II



**JOHNY KRISNAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0612046301



**BASRI, SH., MHUM**  
NIDN. 0631016901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Tri Dana Saputra

Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 4 Januari 1990

NIM : 16.0201.0109

Alamat : Losmenan RT.01 RW.05 No. 17, Kel. Panjang,  
Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang

menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIM SWAP”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 9 Februari 2021

Yang Menyatakan



**Tri Dana Saputra**

NPM. 16.0201.0109

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Dana Saputra  
NPM : 16.0201.0109  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIM SWAP”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 9 Februari 2021

Yang menyatakan,



Tri Dana Saputra

NPM. 16.0201.0109

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIM SWAP”**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M,Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H,selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Johnny Krisnan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H, selaku dosen penguji.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Sahabat seperjuanganku Mas Teguh, Kiwil, dan Shufa, serta seluruh sahabatku Hari, Warren Bruce Muller, dan Stevy yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 9 Februari 2021

Penulis

## ABSTRAK

Kejahatan *cyber* saat ini mulai beragam salah satunya adalah tindak pidana SIM Swap. Tindak pidana ini tergolong jenis baru, sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam penanggulangannya. Hal ini menjadi dasar penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Sim Swap”. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana SIM Swap dan mengidentifikasi bentuk penanggulangannya.

Pada penelitian ini dilakukan pendekatan secara *statute approach*. Jenis penelitian adalah normatif-empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan jurnal serta literasi terkait SIM Swap. Teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data dengan cara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana SIM Swap adalah Pasal 363 dan 263 KUHP, Pasal 30 ayat (1), (3), Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Bentuk preventif pencegahan tindak pidana SIM Swap yaitu bekerjasama dengan berbagai ahli dan dilakukan kerjasama ahli teknologi dan informasi khususnya Internet, ahli Komputer dan penanganannya, dengan *Internet Service Provider* (ISP), dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana bidang ITE dan sesuai dengan Undang-undang ITE bekerjasama dengan antar instansi penegak hukum. Pemerintah telah berupaya melakukan upaya preventif dengan memberikan edukasi ke masyarakat. Hal ini dapat terlihat di akun-akun resmi pemerintah, misalnya akun Kemkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, Jasa Keuangan di kanal Youtube, selain itu akun Smartfren, Bank Danamon dan lainnya juga ikut memberikan edukasi melalui video singkat pengenalan tindak pidana SIM Swap.

Kata Kunci: *SIM Swap, ITE, Cybercrime*



## ABSTRACT

*Nowadays, there are various cyber crimes, one of which is SIM Swap crime. This crime is classified as a new type, so special attention is needed in overcoming it. This is the basis for the author to write a thesis entitled "Handling Sim Swap Crime". The purpose of this research is to know the legal basis that regulates criminal SIM Swap and to identify the form of prevention.*

*In this study, a statute approach was carried out. This type of research is normative-empirical. Sources of data in this study are Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and journals and literacy related to SIM Swap. The data collection technique used literature study. Data analysis in a deductive way.*

*Based on the results of the research it is known that the legal basis that can be used to ensnare the perpetrators of the SIM Swap crime is Articles 363 and 263 of the Criminal Code, Article 30 paragraph (1), (3), Article 46 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendment on Law Number 11 of 2008, as well as Law Number 8 of 2010, Article 2 of Law Number 8 of 1999. The form of preventive prevention of SIM Swap crime is to collaborate with various experts and to collaborate with technology and information experts, especially the Internet, Computer experts and their handling, with Internet Service Providers (ISPs), with investigators from other countries to share information and evidence in terms of investigating criminal acts in the ITE field and in accordance with the ITE Law in collaboration with among law enforcement agencies. The government has made efforts to make preventive measures by providing education to the public. This can be seen in official government accounts, for example the Ministry of Communication and Information, the National Cyber and Crypto Agency, Financial Services on the Youtube channel, in addition to the Smartfren account, Bank Danamon and others who also provide education through a short video introduction to the crime of SIM Swap.*

**Keywords:** *SIM Swap, ITE, Cybercrime*

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                    | i    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....           | ii   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                       | iii  |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....          | iv   |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> ..... | v    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                   | vi   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                          | viii |
| <b>ABSTRACT</b> .....                         | ix   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                       | x    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....              | 1    |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                | 3    |
| 1.3 Pembatasan Masalah .....                  | 3    |
| 1.4 Rumusan Masalah .....                     | 3    |
| 1.5 Tujuan Penelitian .....                   | 4    |
| 1.6 Manfaat Penelitian .....                  | 5    |
| 1.7 Sistematika Penulisan Skripsi .....       | 5    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....          | 7    |
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....                | 7    |
| 2.2 Landasan Teori .....                      | 16   |
| 2.3 Landasan Konseptual .....                 | 17   |
| 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....          | 18   |
| 2.3.2 Tindak Pidana Cybercrime .....          | 20   |
| 2.3.3 Tindak Pidana SIM Swap .....            | 22   |
| 2.4 Kerangka Berfikir .....                   | 24   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....        | 26   |
| 3.1 Pendekatan Penelitian .....               | 26   |
| 3.2 Jenis Penelitian .....                    | 27   |
| 3.3 Fokus Penelitian .....                    | 27   |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.4 Lokasi Penelitian .....  | 27        |
| 3.5 Sumber Data .....  | 28        |
| 3.6 Teknik Pengambilan Data .....                                  | 29        |
| 3.7 Validitas Data .....   | 29        |
| 3.8 Analisis Data .....  | 29        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                 | <b>30</b> |
| 4.1 Deskripsi Fokus Penelitian .....                               | 30        |
| 4.2 Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Tindak Pidana SIM Swap ..... | 30        |
| 4.3 Penanggulangan Tindak Pidana SIM Swap di Indonesia.....        | 36        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>56</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....  | 56        |
| 5.1 Saran .....  | 57        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>59</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Guna memfasilitasi komunikasi, maka kemajuan teknologi memberikan inovasi berupa *SIM Card (Subscriber Identification Module Card)*. Berbentuk chip yang dimasukkan ke dalam perangkat mobile sebagai alat komunikasi. *SIM Card* tidak hanya berisi tentang biodata pengguna, tetapi juga sebagai alat penghubung dalam dunia perbankan. Siapapun dapat melakukan transaksi perbankan cukup dengan *SIM Card* saja sudah bisa. Hal ini tentu sangat baik, mengingat orang-orang tidak perlu ke Bank untuk melakukan transaksi. Namun, ada gangguan keamanan lain yang timbul dari kemajuan tersebut yaitu adanya tindak pidana *SIM Swap*.

Modus penipuan ini sempat viral pada bulan Februari tahun 2020 dengan korban Ilham Bintang seorang wartawan senior. Akibat dari perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah karena uang yang disimpan di bank dikuras habis oleh tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 363 dan 263 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman penjara adalah 20 tahun (cnnindonesia, 2020). Kasus penipuan ini tergolong baru di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antar beberapa pihak untuk menanggulangi kejahatan *SIM Swap* diantaranya antara pihak penyedia operator seluler, kepolisian, serta pihak perbankan.

Pada umumnya modus operandi SIM Swap Fraud adalah tindakan menduplikasi *SIM card* seseorang dengan *SIM card* baru, untuk memperoleh data-data penting korban terutama data perbankan. Adapun metode untuk mengumpulkan informasi korban bisa melalui *phising* (metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target), penipuan dan lain-lain. Caranya, Pertama, pelaku melakukan *phising* berupa panggilan telepon atau SMS kepada target serta menggunakan rekayasa sosial. Hal ini dimaksudkan untuk membuat korban percaya dan memberikan data mereka tanpa curiga. Kedua, pelaku akan mendatangi gerai operator seluler untuk mengganti *SIM card* dengan membawa data-data pribadi korban untuk mengantisipasi bila ada pertanyaan prosedural di gerai operator seluler. Biasanya pelaku akan menggunakan *SIM card* baru atas nama korban, kemudian menginstal mobile banking app dilanjutkan dengan login dan mereset password milik korban, dan melancarkan aksinya. Selanjutnya, pelaku memindahkan dana korban dengan cara transfer ke rekening tujuan dengan konfirmasi untuk setiap transaksi menggunakan *One Time Password* (OTP) yang dikirim via SMS ke nomor ponsel korban yang sudah dipegang oleh pelaku. Dari proses inilah, korban seringkali mendapatkan kerugian tanpa disadari bahkan uang yang ia simpan di Bank telah habis diambil. Pembuktian terhadap tindak pidana SIM Swap tidaklah mudah. Oleh karena itu, hal ini menjadi bahan yang memiliki urgensi untuk dianalisa.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “**Penanggulangan Tindak Pidana SIM Swap**” yang diambil dari beberapa sumber.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Dasar hukum tindak pidana SIM Swap
2. Modus operandi SIM Swap
3. Kasus-kasus SIM Swap di Indonesia
4. Alur penyelesaian kasus SIM Swap
5. Pembuktian terhadap tindak pidana SIM Swap
6. Penanggulangan tindak pidana SIM Swap oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum
7. Ancaman pidana SIM Swap
8. Karakteristik tindak pidana SIM Swap

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, maka Peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Dasar hukum tindak pidana SIM Swap
2. Penanggulangan tindak pidana SIM Swap di Indonesia.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana SIM Swap?

2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana SIM Swap di Indonesia?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang pasti dan jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
  - a. Untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana SIM Swap.
  - b. Untuk mengidentifikasi penanggulangan tindak pidana SIM Swap di Indonesia
2. Tujuan Subjektif:
  - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
  - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
  - c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan akademis dalam mengemban ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

### 2. Manfaat Praktis

Artinya penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum dalam menegakkan hukum pada kasus SIM swap.

## 1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai telaah tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana cybercrime, tindak pidana SIM Swap.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis



penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana SIM Swap dan penanggulangan tindak pidana SIM Swap di Indonesia

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai kajian tindak pidana SIM Swap yang diambil dalam berbagai literasi. Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian

| No | Penulis             | Judul  | Rumusan Masalah  | Hasil dan Pembahasan   |
|----|---------------------|--|--|--|
| 1. | Hendy Sumadi (2015) | Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia | Bagaimana analisa terhadap kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia? | Terhadap kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia karena terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat, seyogyanya aparat penegakan hukum membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pengayoman sebenarnya. Kepolisian sebagai aparat penegak |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>hukum, juga memerlukan kerja sama yang melibatkan sivitas akademika diperguruan tinggi ilmu hukum, untuk dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan berkelanjutan kepada masyarakat tentang dampak bertransaksi elektronik, bagaimana mencegah atau menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik dan sosialisasi bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan. Pada akhirnya perangkat hukum yang sudah ada, diharapkan tidak berorientasi pada apa yang seharusnya (das sollen), tetapi harus memperhatikan apa yang senyatanya (das sein), akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi</p> |
|--|--|--|--|--|

|    |                       |   |   |  |
|----|-----------------------|---|---|--|
|    |                       |   |   | <p>dan non-materi, juga sebagai upaya terpenuhinya rasa aman di masyarakat yang dengan sendirinya akan membangun suasana kondusif, menciptakan kondisi stabilitas pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, adil, makmur dan sejahtera, berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi Robby, Tuhan yang Maha Esa, <i>baladun thoyyibatun warabbun ghofur</i>.</p>   |
| 2. | Ryobi Pradipta (2019) | Yuridiksi Negara Pada <i>Cybercrime</i> | <p>1. Bagaimana pengaturan Yuridiksi Negara dalam Konvensi Budapest?</p> <p>2. Bagaimana pengaturan yurisdiksi negara dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun</p> | <p>Dalam Konvensi Budapest atau Konvensi Dewan Eropa 2001, kejahatan mayantara (cybercrime) umumnya berkaitan dengan teknologi tingkat tinggi (high technology), baik menyangkut perangkat, jaringan maupun sistem yang mengendalikannya. Oleh karena itu, berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, umumnya juga menggunakan sarana teknologi untuk menjalankan aksinya, dan komputer sebagai sarana kejahatan yang dilakukannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mengatur kejahatan mayantara ini, komputer merupakan salah satu perangkat yang harus masuk dalam pengaturan kejahatan mayantara ini. Pengaturan yurisdiksi kriminal dalam</p> |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   |   | <p>2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?</p> <p>3. Apakah persamaan dan perbedaan tentang pengaturan yurisdiksi negara dalam cybercrime menurut Konvensi Budapest dan UU ITE?</p> | <p>Pasal 2 UU ITE relatif singkat dan padat, sehingga dalam implementasinya diperlukan penafsiran-penafsiran dan pengembangan terhadap prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional.</p>  |
| 3. | <p>Nofka<br/>Debriantara Putra<br/>(2019)</p> | <p>Pelaksanaan<br/>Penyidikan<br/>Terhadap<br/>Tindak<br/>Pidana<br/>Penipuan<br/><i>Online</i> (Studi<br/>Kasus di<br/>Wilayah<br/>Hukum<br/>Kabupaten<br/>Magelang)</p> | <p>1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana penipuan <i>online</i> di wilayah hukum Kabupaten Magelang?</p> <p>2. Bagaimana upaya</p>   | <p>Bahwa alur proses penyidikan penipuan <i>online</i> di Polres Magelang bermula dari pengaduan masuk kemudian dibuatkan suatu laporan polisi. Setelah ditindaklanjuti maka dilakukan penyelidikan untuk menentukan dan menemukan tersangka. Apabila pelaku telah tertangkap maka dilakukan pemberkasan secara formil dan surat-surat terkait yang bersifat materiil (pembuktian perbuatan), setelah itu ditentukan jenis perbuatannya. Proses</p> |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  | <p>kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penipuan <i>online</i> di wilayah hukum Kabupaten Magelang?</p> <p>3. Apa saja kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan <i>online</i> di wilayah hukum Kabupaten Magelang?</p> | <p>penyidikan dan pencarian bukti menggunakan teknik secara <i>online</i>. Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Polres Magelang adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penipuan <i>online</i>. Kendala yang dihadapi oleh penyidik adalah kurangnya alat penunjang yang memadai serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor kejahatan penipuan <i>online</i>. Cara mengatasi kendala tersebut adalah peningkatan tenaga ahli dalam bidang <i>cyber</i>. Masyarakat harus lebih teliti dan berani melapor ke kepolisian apabila terjadi suatu penipuan <i>online</i>. Selain itu, harus ditingkatkan komitmen strategi/prioritas nasional mengenai kejahatan <i>cyber</i>. Peningkatan lainnya dalam bidang SDM yaitu para penyidik meningkatkan <i>softskill</i> mereka di bidang <i>cyber</i> melalui pelatihan yang diadakan Polres Magelang dan pengadaan alat penunjang dibidang</p> |
|--|--|--|---|---|

|    |                       |   |  |  |
|----|-----------------------|---|--|--|
|    |                       |   |  | <i>cyber</i>   |
| 4. | Yulia Kurniaty (2019) | Urgensi Etika Bisnis Islam Bagi Penjual <i>Onlineshop</i> dalam <i>E-Commerce</i> | Bagaimana tanggung jawab penjual <i>onlineshop</i> dalam pandangan etika bisnis Islam? | Islam mengajarkan dalam praktik jual beli sebagai salah satu bentuk muamalah wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip saling menghargai, saling menguntungkan. Dengan demikian ada keseimbangan dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Untuk itu dalam jual beli ada larangan berbuat curang seperti adanya tipu muslihat, menyembunyikan cacat barang, menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan mengurangi timbangan. Ketentuan jual beli di atas yang ditegaskan dimasa jual beli konvensional harus juga berlaku pada media ecommerce. Sebab prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar perilaku agar jual beli <i>online</i> tidak merugikan salah satu pihak utamanya pembeli. Untuk itu tanggungjawab penjual <i>online shop</i> adalah menjamin ketersediaan barang, barang yang dikirimkan sesuai kesepakatan saat pemesanan, memberikan penjelasan |

|    |                     |  |  |   |
|----|---------------------|--|--|---|
|    |                     |  |  | <p>mengenai estimasi lama waktu pengiriman barang, menyediakan layanan retur order dan tanpa biaya. Dengan melaksanakan tanggung jawab seperti tersebut di atas maka penjual <i>online</i> shop telah mengejawantahkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang terefleksikan pada perilakunya untuk senantiasa memenuhi hak-hak pembeli.</p>  |
| 5. | Romi Susanto (2020) | <p>Penerapan M-Banking Dalam Meningkatkan Jasa Dan Layanan Perbankan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Siteba</p> | <p>Bagaimana penerapan M-Banking dalam meningkatkan jasa dan layanan perbankan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Siteba</p> | <p>1. Secara umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terus meningkatkan pelayanan bagi setiap nasabahnya agar nasabah terus aktif dan meningkatkan transaksi menggunakan Nagari M-Banking, dengan adanya aplikasi Nagari M-Banking ini mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi, baik transaksi keuangan maupun transaksi non-keuangan.</p> <p>2. Dengan adanya fitur Nagri QR mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran zakar, karena PT. Bank</p> |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Pembangunan Daerah Sumater Barat. Bekerja sama dengan QRIS, sehingga pembayaran zakar dapat dilakukan dengan cepat dan mudah</p> <p>3. Masih adanya hambatan atau kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam menggunakan Nagari M-Banking seperti kurangnya kemampuan nasabah dalam menggunakan aplikasi dan masih banyaknya fitur yag kurang lengkap seperti mutasi rekening.</p> <p>4. Penerapan Nagari M-Banking mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan maupun non keuangan, sehingga nasabah tidak perlu datang langsung ke kantor bank atau bahkan ke ATM.</p> <p>5. Masih rendahnya tingkat keamanan penggunaan Nagari M-Banking, karena aplikasi berhubungan langsung dengan internet, jadi sangat mudah</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>untuk di hack dan ketika perangkat atau handphone nasabah hilang, data nasabah akan sangat riskan untuk digandakan.</p> <p>6. Penggunaan Nagari M-banking harus menuntut nasabah menggunakan perangkat atau handphone yang canggih dan memiliki akses internet, sehingga nasabah yang berada di daerah pelosok yang tidak memiliki handphone yang canggih serta internet yang cepat, tidak bisa menggunakan Nagari M-Banking.</p> |
|--|--|--|--|--|

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada materi atau konten isi penelitian. Pada skripsi ini terfokus pada tindak pidana baru yaitu SIM Swap. Di Indonesia belum ada jurnal yang merinci secara detail tindak pidana tersebut, sehingga materi penelitian diambil dari jurnal Internasional. Luaran nanti akan sangat bermanfaat bagi kepolisian, karena terdapat gambaran tindak pidana SIM Swap dan sebagai masukan perbaikan terhadap kebijakan saat ini yang telah ada.

## 2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2005)

Teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian di dalam skripsi ini, berdasarkan pada rumusan masalah adalah teori efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono, 2015)

Kaitan antara teori yang dipilih dengan data yang diperoleh adalah dengan adanya efektifitas hukum sebagai landasar teori akan terlihat keefektifitas suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU ITE dalam menanggulangi tindak pidana *Cybercrime*.

Untuk menghasilkan data yang lebih spesifik maka Penulis menggunakan metode pendekatan kasus dalam penelitian ini. Nama lain

dari pendekatan kasus adalah *case approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan langkah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan atau putusan lainnya mengenai isu hukum yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini kasus tindak pidana penipuan online yang ditangani dan berada di wilayah hukum di Kabupaten Magelang diteliti secara *case approach*.

Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online menggunakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan secara undang-undang. Pendekatan ini menggunakan undang-undang untuk menjadi dasar berpikir dalam melakukan telaah/pembahasan. Cara kerjanya yaitu melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang diteliti. Sehingga pendekatan ini mengkaji semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **2.3 Landasan Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 1986). Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi

konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **2.3.1 Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Simon, tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (Simon, 2005). Sedangkan menurut Van Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana” (Van Hamel, 2008). Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Adam Chazawi, 2005).

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur:

#### **1. Unsur Objektif**

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di

lakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b. Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- c. Unsur melawan hukum;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e. Unsur yang memberatkan pidana;
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

## 2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
- b. Kealpaan
- c. Niat
- d. Maksud
- e. Dengan rencana lebih dahulu
- f. Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan

sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain..

### **2.3.2 Tindak Pidana Cybercrime**

Secara etimologi *cybercrime* berasal dari dua rangkaian kata, yaitu *cyber* dan *crime*. Menurut Kamus Bahasa Inggris-Indonesia *cyber* berarti maya, sedangkan *crime* diartikan dengan kejahatan (Shadily, 2003). Menurut Dictionary of Contemporary English, *crime* adalah *an offence which is punishable by law* (suatu kejahatan yang dihukum oleh hukum), *illegal activity in general* (kegiatan ilegal pada umumnya), *atau a bad, immoral, or dishonourable act* (tidak terhormat, tidak bermoral, atau tindakan yang buruk) (Group, 1998). Secara kebahasaan *cybercrime* satu arti dengan “kejahatan dunia maya” atau “kejahatan mayantara”.

Indra Safitri mengemukakan, *cybercrime* (kejahatan dunia maya) adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet (Indra, 1999).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksudkan dengan *cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun korporasi dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya seperti *handphone* sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet. Dalam realitasnya, penyalahgunaan internet dapat dilakukan dengan berbagai macam dan cara. Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis-jenis *cybercrime*, seperti kejahatan dalam *e-commerce*, *cyber sex*, *hacker* dan merusak situs milik negara sebagaimana yang diuraikan oleh Sutarman (Sutarman, 2007)

Selain beberapa jenis-jenis *cybercrime* yang dipaparkan tersebut, masih banyak jenis-jenis *cybercrime* yang lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom yang menyatakan bahwa jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cybercrime* di antaranya (Gultom, 2005) :

1. *Cyber Terrorism*
2. *Cyber Pornography*
3. *Cyber Harassment*
4. *Cyber Stalking: crimes of stalking*
5. *Hacking*
6. *Carding (credit card fraud)*

Dalam melihat ruang lingkup *cybercrime* harus didasarkan pada undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa:

*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya*

Modus kejahatan dalam *cybercrime* terutama mengenai SIM Swap sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan teknologi informasi. Sebab, salah satu karakter pokok dalam kejahatan SIM Swap adalah penggunaan sarana teknologi informasi dalam modus operandinya. Sifat inilah yang membuat tindak pidana SIM Swap berbeda dengan tindak pidana lainnya (konvensional).

### **2.3.3 Tindak Pidana SIM Swap**

SIM Swap adalah modus yang digunakan peretas untuk mengambil alih akun media sosial atau akun perbankan korban dengan menggunakan nomor kartu SIM. Seperti diketahui, nomor ponsel atau kartu SIM saat ini merupakan 'kunci' yang terhubung dengan berbagai layanan perbankan hingga media sosial untuk memudahkan proses log in. Hanya saja, nomor ponsel rentan diambil alih dan disalahgunakan oleh peretas. Padahal untuk mengambil alih nomor ponsel, seseorang harus mengantongi data-data pribadi korban. Data tersebut antara lain nama ibu kandung, nama lengkap, tanggal lahir, hingga alamat tempat tinggal (Tim, 2020).

Untuk mendapatkan informasi tersebut, pelaku memiliki berbagai trik dan tipu daya. Salah satunya adalah dengan mengatakan bahwa korban menang undian sehingga membutuhkan salinan identitas diri. Peretas juga bisa mengakses profil di media sosial untuk mengambil data pribadi korban. Bermodalkan informasi pribadi korban, peretas bisa mendatangi gerai penyedia nomor telepon untuk membuat duplikasi. Peretas lalu menelepon operator seluler untuk meminta duplikasi nomor telepon. Setelah duplikasi dilakukan, nomor telepon asli di ponsel korban akan diblokir oleh operator sehingga tidak bisa digunakan. Sebaliknya, nomor ponsel korban justru sudah berpindah ke tangan peretas. Agar terhindar dari tindakan SIM swap, pastikan Anda menghindarkan diri dari mempublikasikan informasi pribadi di media sosial. Informasi mengenai nama lengkap, alamat, nomor ponsel, dan nama ibu kerap dibutuhkan operator untuk konfirmasi data pribadi. Selain itu pastikan Anda menggunakan nomor ponsel yang berbeda untuk layanan perbankan dan media sosial. Jika mendadak nomor ponsel tidak aktif, sebaiknya segera melapor ke operator seluler. Terlebih jika nomor ponsel tersebut terhubung dengan layanan perbankan (Tim, 2020).


Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana SIM Swap fraud atau peretasan kartu SIM ponsel yang merugikan salah satu nasabah bank hingga ratusan juta rupiah. Polisi mengatakan masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan agar tak menjadi korban kejahatan tersebut. Ada beberapa langkah untuk

mengantisipasi sindikat *SIM swap fraud* meretas nomor ponsel. Pertama, pemegang nomor ponsel diharapkan selalu memperbaharui *username* dan *password* aplikasi perbankan yang terkoneksi dengan ponsel.

## **2.4 Kerangka Berfikir**

Dengan banyaknya pembobolan data pribadi dalam kartu SIM, dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik SIM tersebut. terkoneksi kartu SIM dalam alat komunikasi dengan akun perbankan memudahkan akses kegiatan perbankan namun juga dapat merugikan apabila tidak dijaga keamanannya. Salah satu contoh kasus yang sempat viral yaitu wartawan senior Ilham Bintang yang dikuras isi tabungan hanya dengan menggunakan kartu SIM. Modus ini tergolong baru di Indonesia, sehingga dapat dijerat dengan KUHP karena memenuhi unsur penipuan dan Undang-Undang ITE karena SIM Swap tergolong pembobolan ATM secara virtual. Di dalam penelitian ini akan tergambar apa itu tindak pidana SIM Swap serta modus operandinya. Akan dijelaskan pula, upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

### Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1983).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian yakni ialah pendekatan undang-undang dan perbandingan. Pendekatan secara undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Undang-Undang yang digunakan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif-empiris. Normatif artinya mengkaji bagaimana analisa dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penanggulangan SIM Swap serta menganalisanya dengan perundang-undangan terkait. Sedangkan untuk penelitian empiris diambil untuk memperoleh data terkait kasus SIM Swap di Indonesia.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah penanggulangan tindak pidana SIM Swap. Data yang diperoleh dari beberapa sumber secara tertulis diteliti dan dipelajari. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini, penulis melaporkan dalam bentuk skripsi. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Semua data baik data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah perpustakaan. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa

informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini dapat diperoleh melalui studi literasi. Pemilihan lokasi tersebut guna mengefisienkan waktu dan tempat dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis sewaktu wabah virus seperti ini.

### **3.5 Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Bahan data primer adalah bahan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam bahan data primer adalah undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan data sekunder adalah bahan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Bahan data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang terkait tindak pidana SIM Swap.

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan. Peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian terkait kasus SIM Swap.

### **3.7 Validitas Data**

Apabila pengumpulan data telah dilakukan maka langkah selanjutnya yaitu meneliti kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data tujuannya agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin. Dengan kata lain dalam penelitian ini dianalisa ada tidaknya kesesuaian antara dasar hukum dengan implementasinya.

### **3.8 Analisis Data**

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus (Soekanto, 1983). Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Tindak Pidana SIM Swap

Dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana SIM Swap adalah Pasal 363 dan 263 KUHP, Pasal 30 ayat (1), (3), Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Urgensi atas perlindungan konsumen yaitu perlindungan terhadap data diri pribadi wajib dilaksanakan dan diperbaharui mengingat kejahatan seperti SIM Swap belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga bisa saja terdapat celah kekosongan hukum apabila tindak pidana tersebut menjadi lebih kompleks. Pidana yang diatur juga tidak hanya menjerat pelaku saja namun pidana tersebut harus ke badan hukum. Siapapun yang terlibat wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban.

2. Penanggulangan Tindak Pidana SIM Swap di Indonesia

Bentuk preventif dalam pencegahan terhadap tindak pidana SIM Swap yaitu bekerjasama dengan berbagai ahli untuk melakukan sosialisasi tentang *cybercrime* yaitu tindak pidana SIM Swap. Dilakukan kerjasama dengan ahli diberbagai bidang, seperti ahli

teknologi dan informasi khususnya Internet, ahli Komputer dan penanganannya, dengan *Internet Service Provider (ISP)* atau penyedia jasa internet, dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana bidang ITE dan sesuai dengan Undang-undang ITE bekerjasama dengan antar instansi penegak hukum. Kerjasama bertujuan untuk melakukan sosialisasi maupun dalam proses penemuan dan penanganan alat bukti (bukti-bukti digital). Masyarakat juga dihimbau untuk melakukan pelaporan ke Kepolisian apabila menjadi korban tindak pidana SIM Swap dan segera memblokir internet bankingnya. Pemerintah sendiri telah berupaya melakukan upaya preventif dengan memberikan edukasi ke masyarakat. Hal ini dapat terlihat di akun-akun resmi pemerintah, misalnya akun Kemkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, Jasa Keuangan di kanal Youtube, selain itu akun Smartfren, Bank Danamon dan lainnya juga ikut memberikan edukasi melalui video singkat pengenalan tindak pidana SIM Swap. Pihak-pihak yang dapat dirangkul dalam upaya preventif tindak pidana SIM swap adalah perbankan dan penyedia jasa seluler.

### **5.1 Saran**

Pihak perbankan harus mengedukasi produk yang ditawarkan oleh perbankan mengenai bahaya m-banking agar konsumen mengetahui resiko menggunakan m-banking serta dari pihak perbankan harus lebih menambah *safety* saat konsumen yang menggunakan m-banking dengan menambah regulasi. Setiap konsumen yang menggunakan akun perbankan di telepon

selulernya atau konsumen wajib mendatangi pihak bank secara langsung ketika konsumen melakukan pergantian nomor SIM card yang digunakan dalam akun perbankan agar mengurangi terjadinya kasus seperti SIM Swap. Mengenai permasalahan kasus SIM Swap dimana pihak provider yang menerbitkan penggantian sim card baru harus lebih diperketat lagi, ketika seseorang akan melakukan penggantian kartu dengan alasan telepon selulernya hilang harus ada surat keterangan hilang dari pihak kepolisian guna mengurangi pelaku yang berniat jahat, serta mengedukasi kepada pihak karyawan tentang data pribadi seseorang yang bersifat rahasia, serta disarankan kepada karyawan provider seluler agar lebih teliti dalam memverifikasi data konsumen baik dari data base milik provider tersebut dengan data yang diajukan oleh konsumen atau orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Group, L. (1998). *Longman dictionary of Contemporary English (Ed. VII) Hal. 155*. England: [t.tp].

Gultom, D. M. ( 2005). *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi Hal.26*. Bandung: Refika Aditama.

Peter, M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Shadily, J. M. (2003). *Kamus Inggris-Indonesia (Cet. XXV) Hal. 55*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

Sugiyono (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.

Sutarman. (2007). *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya (Cet. I) Hal. 64*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

### b. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan at a UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

**c. Jurnal**

Dhaniar Eka Budiastanti. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*. Jurnal Cakrawala Hukum. 8(1)

Dyah Purwitosari. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum. 3(2)

Eka Nugraha Putra. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Keandalan Website Jual Beli Online Dalam Menanggulangi Penipuan Konsumen*. Jurnal Cakrawala Hukum. 8(2)

Hendy Sumadi. 2015. *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum, 33(2)

Imas Hidayanti. 2018. *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Lampung

M Tony Arinof. 2012. *Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Internet Dengan Modus Operandi Carding*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Melisa Monica Sumenge. 2013. *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*. Lex Crimen. 2(4)

Mohammad Haidar Ali. 2012. *Cyber Crime Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite (Perspektif Hukum Pidana Islam)*. Tesis. Program Pascasarjana Uin Alauddin Makassar

Nofka Debriantara Putra. 2019. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Olivia Kakunsi. 2012. *Penipuan Penawaran Pekerjaan Melalui E-Mail*. Lex Crimen. 1(2)

Rainer Sendjaja (2017). *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. Skripsi Universitas Hasanuddin

Sampurna Praja. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Operandi Multi Level Marketing (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/Pn.Pwt)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Sarifudin, M. A. 2020. *Kajian Hukum Tentang Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Sim Swap Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Tony Yuri Rahmanto. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jurnal De Jure 19(1).

Yulia Kurniaty. *Urgensi Etika Bisnis Islam Bagi Penjual Onlineshop dalam E-Commerce*. Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial. 16(2)

#### **d. Internet**

Indra, S. (1999). Tindak Pidana di Dunia Cyber, Insider, Legal Journal From Indonesian Capital and Investment Market. Dipetik February 16, 2020, dari <http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199tindakpidana.htm> Diakses tanggal 27 September 2020

Tim. (2020, September 14). Mengenal SIM Swap, Modus Bobol Akun Medsos dan Bank. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190913200124-185-430384/mengenal-sim-swap-modus-bobol-akun-medsos-dan-bank> Diakses tanggal 27 September 2020